



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Jl. Said Perintah RT. 001 / RW. 002

Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon
USW Soa Nussy Desa Allang Kecamatan Leihitu
Barat Kabupaten Maluku Tengah, Ahusen, Sirimau,
Kota Ambon, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa
kepada TITA JOLANDA ANGGRAINI SAHETAPY,
SH.,MH beralamat di Jln Karel Satsuitubun,
RT.011/RW.003, Desa Passo, Kecamatan Baguala,
Kota Ambon. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
09 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 9 Agustus 2024.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jl. Said Perintah RT. 001 / RW. 002

Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon,
Ahusen, Sirimau, Kota Ambon, Maluku , Untuk
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Register Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan pernikahan tanggal 22 Januari 2011 berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor : 0000000000 Tertanggal 22 Januari 2011

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama **ANAK PERTAMA**, lahir di Ambon tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 000000000000, tertanggal 13 Juli 2011 dan **ANAK KEDUA**, lahir di Ambon tanggal 28 Juli 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 000000000000, tertanggal 08 Agustus 2019.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah memilih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat beralamat di Jln. Said Perintah, RT.001/RW.002, Kel. Ahusen, Kec. Sirimau, Kota Ambon, dan pada saat itu Tergugat baru saja bekerja di FIF Group dan Penggugat sebagai tenaga honorer di SMP Negeri 11 Maluku Tengah.
4. Bahwa Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 11 Maluku Tengah memberikan rekomendasi izin cerai Nomor : 421.3/50/2024 Tertanggal, 09 Agustus 2024.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga yang harmonis dan bahagia.
6. Bahwa pada awal tahun 2019 selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat melihat Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan pada waktu yang sama Penggugat sedang mengandung anak ke-2 yakni **ANAK KEDUA** namun Penggugat memilih untuk tidak menghiraukan kesalahan Tergugat.
7. Bahwa dengan kejadian yang sama tepatnya 18 Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali retak dikarenakan hadirnya Wanita Idaman Lain (WIL), peristiwa tersebut diketahui oleh Penggugat lewat postingan story sosial media (Instagram) milik sepupu Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut yang memperlihatkan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) sedang berboncengan di atas motor. Dan di hari yang sama Penggugat mencari informasi berkaitan dengan hubungan antara Tergugat dan Wanita Idaman Lain (WIL) lewat akun sosial media (Instagram) Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut. Bahwa benar Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) terlihat jelas dalam koleksi foto mesra di akun sosial media (facebook) Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat mengakui kepada Tergugat bahwa benar Tergugat telah menjalani hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL).
8. Bahwa setelah diketahui Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat tidak harmonis , dan selalu ada percekcoakan terus menerus.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Amb



9. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Penggugat mengambil keputusan untuk pergi dan keluar dari rumah orang tua Tergugat, dan lebih memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Allang bersama anak ke-2 **ANAK KEDUA**.

10. Bahwa setelah 2 minggu kemudian, Penggugat kembali ke rumah Tergugat dengan niat untuk menemui anak pertama **ANAK KEDUA**. Namun Penggugat mendapati Tergugat masih menjalani hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), hal ini dibuktikan dengan adanya postingan akun sosial media Wanita Idaman Lain (WIL) (Instagram) yang memposting foto Tergugat dengan dengan caption/keterangan "Cepat Sembuh" yang memang saat itu benar Tergugat sementara sakit.

11. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 14 Februari 2023, dimana Penggugat menerima pesan *whatsapp* dari sepupu Penggugat yang berisi tangkapan layar yang memperlihatkan Wanita Idaman Lain (WIL) memposting foto bersama Tergugat di status *Whatsaap*. Hal ini membuat Penggugat memutuskan untuk pergi menemui Wanita Idaman Lain (WIL) di rumahnya di Amahusu bersama adik kandung, adik sepupu, suami adik sepupu.

12. Bahwa setelah Penggugat sampai di rumah Wanita Idaman Lain (WIL)., Penggugat tidak berhasil menemui Wanita Idaman Lain (WIL) dikarenakan sedang tidak berada dirumah. Namun Penggugat bertemu dengan salah satu saudara Wanita Idaman Lain (WIL) yang saat itu berada di rumah. Dan Penggugat mendapat Informasi dari saudara Wanita Idaman Lain (WIL) saat itu bahwa benar Tergugat dan Wanita Idaman Lain (WIL) sudah menjalani hubungan selama 2 tahun lebih.

13. Bahwa sementara Penggugat dirumah Wanita Idaman Lain (WIL), Penggugat menerima pesan *Whatsaap* dari Tergugat yang berisi "se pulang sudah, seng usah cape-cape. pi kasana par apa?, pulang katong dua mau pisah" dan Penggugat merespon "tunggu beta di rumah" dan Tergugat membalas "ok, langsung angka se barang-barang".

14. Bahwa setelah terjadinya percekcoakan tersebut, Penggugat memilih keluar dari rumah dan membawa anak ke-2 **ANAK KEDUA** kembali ke rumah orang tua Penggugat di Allang dan meninggalkan Tergugat bersama anak ke-1 **ANAK PERTAMA**.

15. Bahwa berselang beberapa bulan berpisah, Wanita Idaman Lain (WIL) menghubungi Penggugat melalui pesan *Whatsaap* untuk meminta

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Amb



ijin agar Tergugat bisa bertemu dengan anak ke-2 **ANAK KEDUA**, hal ini membuat terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat.

16. Bahwa selain menerima pesan *Whatsaap* langsung dari Wanita Idaman Lain (WIL), Penggugat juga melihat postingan foto bersama Wanita Idaman Lain (WIL) dan keluarganya yang sedang berlibur di kolam air putri (seram bagian barat).

17. Bahwa sejak Februari 2023 Tergugat tidak lagi menafkahi anak dan istri (Penggugat) dan segala kebutuhan dan keperluan anak menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri.

18. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup mereka masing-masing, bahkan Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk tidak lagi menjalani hubungan selayaknya sepasang suami dan istri. Dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi.

19. Bahwa tujuan sebuah rumah tangga adalah untuk membentuk sebuah rumah tangga yang rukun maupun damai, namun kenyataannya berbeda. Oleh karena itu penggugat mohon agar perkawinan ini putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

20. Bahwa terkait dengan pengasuhan anak terkasih **ANAK PERTAMA**, dan **ANAK KEDUA**, Penggugat menyakini bahwa Anak adalah titipan Tuhan kepada Penggugat dan Tergugat untuk dijaga, dibesarkan dan dibiayai seluruh kebutuhan hidupnya sampai dewasa sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : **(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.** Oleh karena atas dasar cinta kepada Anak-anak terkasih maka Hak Pengasuhan Anak **ANAK PERTAMA** dan **ANAK KEDUA** di asuh secara bersama-sama.

21. Bahwa akibat dari perbuatan sebagaimana yang didalilkan pada dalil-dalil tersebut diatas, maka ternyata Tergugat tidak ingin untuk hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami isteri, sehingga dapat dijadikan sebagai alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf (a)

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Amb



“pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai, jika pasangan diketahui berbuat zinah, mabuk-mabukan, berjudi/melakukan pelanggaran hukum lainnya yang sulit di semuhkan atau diubah” dan huruf (f) “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

22. Bahwa dari fakta yang terungkap di dalam Persidangan, jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 55/K/Pdt/1966 tertanggal 08 Juni 1996 yang menyatakan bahwa **“dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah terhadap perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal itu menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”**

Dengan demikian ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan bahwa **Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.**

Berdasarkan pada dalil-dalil gugatan Penggugat yang diuraikan diatas, maka Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta dapat memanggil para pihak untuk hadir dalam pemeriksaan perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 22 Januari 2011 berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00000, tertanggal 22 Januari 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan anak ke-1 **ANAK PERTAMA**, lahir di Ambon tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 00000, tertanggal 13 Juli 2011. dan Menyatakan anak Ke-2 **ANAK KEDUA**, lahir di Ambon tanggal 28 Juli 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 000000000, tertanggal 08 Agustus 2019, Tetap ada dalam Hak Asuh secara bersama

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon guna menghapus Perkawinan Penggugat dan Tergugat dari Daftar Register Perkawinan karena telah terjadi perceraian sekaligus mengeluarkan dan menerbitkan Akte Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Membebani biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya TITA JOLANDA ANGGRAINI SAHETAPY, SH.,MH beralamat di Jln Karel Satsuitubun, RT.011/RW.003, Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 9 Agustus 2024.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Agustus 2024, tanggal 03 September 2024, dan tanggal 10 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugataannya Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa surat-surat sebagaimana berikut :

1. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta perkawinan No 00000 tertanggal 22 Januari 2011 an. TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda (P-1);

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 0000000000, tanggal 11 Januari 2022 An. Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 000000000 an. TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak No 000000000 tertanggal 26 Mei 2011 an. ANAK PERTAMA, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak No 000000000 tertanggal 28 Juli 2019 an. ANAK KEDUA, selanjutnya diberi tanda (P5);
6. Asli dan Fotokopi Rekomendasi Persetujuan Izin Cerai dari Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Maluku Tengah Nomor 000000 tanggal 09 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Asli Screenshot whatsapp dan Masenger antara Tergugat dengan Wanita idaman lain (WIL)

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat di atas Pihak Penggugat juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yakni :

1. Saksi **SAKSI KE SATU**, menerangkan dibawah sumpah di depan prsidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat Mathelda Huwae terhadap Tergugat William Carlo Lefmanut
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon tanggal 22 Januari 2011;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai anak 2 (dua) orang yakni **ANAK PERTAMA**, lahir di Ambon tanggal 26 Mei 2011 dan **ANAK KEDUA**, lahir di Ambon tanggal 28 Juli 2019;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka berdua tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa Penggugat sewaktu menikah bekerja sebagai Guru honorer di SMP Negeri 11 Maluku Tengah namun sekarang sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat adalah Karyawan Swasta di FIF Group;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun pada awal tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat terlibat perselingkuhan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari teman saksi yang juga mengenal wanita yang berselingkuh dengan Tergugat melalui tangkapan layar yang memperlihatkan Wanita Idaman Lain memposting foto bersama Tergugat di status whatsapp;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada tanggal 14 Februari 2023;
- Bahwa rumah saksi tidak dekat dengan Wanita Idaman Lain tersebut
- Bahwa apa yang dilakukan oleh saksi atau keluarga penggugat setelah mengetahui hal tersebut, kami dari pihak keluarga penggugat yakni saksi sendiri, suami saksi, saudara perempuan penggugat dan penggugat sendiri mencoba mengunjungi rumah Wanita Idaman Lain di Amahusu, pada saat kami tidak bertemu wanita tersebut namun bertemu dengan saudara-saudaranya dan disitu baru kami mendapatkan informasi bahwa memang benar Tergugat dan Wanita tersebut sudah menjalani hubungan sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, selanjutnya sementara kami berada dirumah wanita tersebut Penggugat mendapatkan pesan whatsapp dari Tergugat yang berisi *se pulang sudah, seng usah cape- cape se pi kasana par apa??, pulang katong dua mau pisah.;* ;
- Bahwa setelah menerima pesan whatsapp dari Tergugat kemudian kami pulang dan mendatangi rumah Tergugat lalu disana ada terjadi percekcohan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Amb



merasa tidak etis bagi dirinya dengan kami mendatangi rumah Wanita Idaman Lain tersebut;

- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah mengetahui akan hubungan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain tersebut, Bahwa benar dari keluarga kedua belah pihak telah mengetahui hubungan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain tersebut;

- Bahwa apakah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kalau dari orang tua tidak pernah namun dari pihak Penggugat sendiri pernah mencoba mendatangi rumah Tergugat untuk mengunjungi anak-anak namun dari pihak Tergugat sendiri tidak pernah ada itikad baik untuk memperbaiki hubungan mereka sampai sekarang ini;

- Bahwa apakah Penggugat dan Tergugat masih hidup Bersama, Tidak, semenjak kejadian tersebut keduanya lalu pisah rumah dimana Penggugat keluar dari rumah Tergugat dengan membawa anak ke dua yakni ANAK KEDUA dan tinggal dengan Penggugat di Desa Allang sedangkan anak yang pertama ANAK PERTAMA tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa sejak Februari 2023 Tergugat tidak lagi menafkahi anak dan istri (Penggugat) dan segala kebutuhan dan keperluan anak menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup mereka masing-masing, bahkan Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk tidak lagi menjalani hubungan selayaknya sepasang suami dan istri;

- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah lain selain perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;

- Bahwa setahu saksi apakah Penggugat pernah melaporkan kejadian tersebut perselingkuhan kepada orang tua Tergugat, Iya, pernah karena mereka tinggal bersama di rumah orang tu Tergugat;



- Bahwa setahu saksi apa tanggapan dari orang tua Tergugat terkait hal tersebut, bahwa orang tua Tergugat tidak ada respons untuk menanggapi permasalahan penggugat dan Tergugat karena pada waktu kami setelah mendatangi rumah selingkuhannya dan kembali ke rumah Tergugat saat itu langsung terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan melihat hal tersebut orang tua Tergugat tidak berusaha untuk mendamaikan malah melindungi Tergugat;
- Bahwa benar foto-foto Tergugat bersama dengan wanita selingkuhannya didalam media sosial ini (Kuasa Penggugat menunjukan screenshot media sosial Whatspp kepada saksi)?
- Bahwa menurut saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan apabila melihat permasalahan yang terjadi diantara mereka sekarang ini;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan dari Saksi P-1 Sealtiel Sipahelut;

2. Saksi **SAKSI KE DUA**, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga (saksi adalah saudara kandung Penggugat);
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat Mathelda Huwae terhadap Tergugat William Carlo Lefmanut;
- Setahu saksi kapan Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon tanggal 22 Januari 2011;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai anak 2 (dua) orang yakni **ANAK PERTAMA**, lahir di Ambon tanggal 26 Mei 2011 dan **ANAK KEDUA**, lahir di Ambon tanggal 28 Juli 2019;
- Bahwa setelah menikah mereka berdua tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa Penggugat sewaktu menikah bekerja sebagai Guru honorer di SMP Negeri 11 Maluku Tengah namun sekarang sudah

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Amb



diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat adalah Karyawan Swasta di FIF Group;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun pada awal tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat terlibat perselingkuhan dengan wanita lain;
- Bahwa darimana saksi mengetahui kalau Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, saksi mengetahui hal tersebut lewat postingan story sosial media (Instagram) milik sepupu Wanita Idaman Lain tersebut yang memperlihatkan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain sedang berboncengan di atas motor dan juga ada koleksi foto mesra di akun sosial media Facebook di dalam salah satu penginapan;
- Bahwa , saksi tahu dari teman saksi yang juga kenal dengan Tergugat karena teman saksi bekerja di penginapan tersebut yang mengatakan bahwa Tergugat dan selingkuhannya sudah berulang kali menginap di tempat tersebut;
- Bahwa kapan kejadian tersebut sekitar tahun 2021;
- Bahwa benar dengan orang yang sama yang didatangi oleh saksi bersama dengan keluarga di rumah wanita idaman lain Tergugat di Amahusu di tahun 2023?
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah mengetahui akan hubungan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain tersebut;
- Bahwa benar dari keluarga kedua belah pihak telah mengetahui hubungan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain tersebut;
- Bahwa dari orang tua tidak pernah namun dari pihak Penggugat sendiri pernah mencoba mendatangi rumah Tergugat untuk mengunjungi anak-anak namun dari pihak Tergugat sendiri tidak pernah ada itikad baik untuk memperbaiki hubungan mereka sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama, semenjak kejadian tersebut keduanya lalu pisah rumah dimana Penggugat keluar dari rumah Tergugat dengan membawa anak ke dua yakni Christian Harell Lefmanut dan tinggal dengan Penggugat di Desa

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Amb



Allang sedangkan anak yang pertama ANAK PERTAMA tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat ada menafkahi penggugat dan anak-anak setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat?

- Bahwa sejak Februari 2023 Tergugat tidak lagi menafkahi anak dan istri (Penggugat) dan segala kebutuhan dan keperluan anak menjadi tanggung jawab masing-masing;

- Bahwa ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah mereka berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup mereka masing-masing, bahkan Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk tidak lagi menjalani hubungan selayaknya sepasang suami dan istri;

- Bahwa ada permasalahan lain antara Penggugat dan Tergugat selain masalah selingkuh seperti kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat?

- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah lain selain perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat pada awal tahun 2019;

- Bahwa sejak kapan Penggugat tinggal di desa Allang?

- Bahwa Penggugat sudah tinggal di desa Allang sejak tahun 2019 di rumah orang tua kami karena bekerja sebagai tenaga honorer di SMP Negeri 11 di Desa Liliboy supaya lebih dekat jarak rumah dengan tempat kerja namun di setiap hari libur Sabtu dan Minggu Penggugat selalu datang ke Ambon di rumah Tergugat;

- Bahwa benar foto-foto Tergugat bersama dengan wanita selingkuhannya didalam media sosial ini (Kuasa Penggugat menunjukkan screenshot media sosial Instagram dan facebook kepada saksi)?

- Bahwa Menurut saksi apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan apabila melihat permasalahan yang terjadi diantara mereka sekarang ini tidak lagi dapat dipertahankan; Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan

dari saksi P-2 SAKSI KE DUA;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 15 Oktober 2024;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memintakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 22 Januari 2011 berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor : 000000, tertanggal 22 Januari 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan anak ke-1 **ANAK PERTAMA**, lahir di Ambon tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 0000000, tertanggal 13 Juli 2011. dan Menyatakan anak Ke-2 **ANAK KEDUA**, lahir di Ambon tanggal 28 Juli 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 000000, tertanggal 08 Agustus 2019, Tetap ada dalam Hak Asuh secara bersama;
3. Menyatakan anak ke-1 **ANAK PERTAMA**, lahir di Ambon tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 00000000, tertanggal 13 Juli 2011. dan Menyatakan anak Ke-2 **ANAK KEDUA**, lahir di Ambon tanggal 28 Juli 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 00000000, tertanggal 08 Agustus 2019, Tetap ada dalam Hak Asuh secara bersama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari posita dan petitum gugatan dalam perkara ini , Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan permintaan putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan perkara ini didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Januari 2011 berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor : 00000000, tertanggal 22 Januari 2011 maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam tali pernikahan yang sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat antara lain bukti surat P-1 yakni Fotokopi Kutipan Akta perkawinan No 00000000 tertanggal 22 Januari 2011 an. TERGUGAT dengan PENGGUGAT, hal ini membuktikan memang benar pernikahan Penggugat dan Tergugat di catat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 22 Januari 2011, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan dan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan aquo dengan memperhatikan persesuaian keterangan para saksi Penggugat dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada intinya menekankan bahwa rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena Tergugat sudah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah memilih jalan meninggalkan Penggugat atau pisah tempat sejak perselingkuhan Tergugat pada tahun 2019 dan hal ini diperkuat oleh keterangan saksi P1 SAKSI KESATU dan Saksi P-2 SAKSI KEDUA yang pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun pada awal tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat terlibat perselingkuhan dengan wanita lain;

Menimbang , bahwa para Saksi juga menerangkan apa yang dilakukan oleh para saksi dan keluarga Penggugat setelah mengetahui hal tersebut, dari pihak keluarga Penggugat mencoba mengunjungi rumah Wanita Idaman Lain di daerah Amahusu, dan pada saat itu Para Saksi tidak bertemu WIL Tergugat, namun bertemu dengan saudara-saudara dari WIL Tergugat , kemudian Penggugat dan para saksi mendapatkan informasi bahwa memang benar Tergugat dan WILnya tersebut sudah menjalani hubungan sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, dan selanjutnya sementara berada dirumah WIL Tergugat tersebut tersebut Penggugat mendapatkan pesan whatsapp dari Tergugat yang berisi *se pulang sudah, seng usah cape- cape se pi kasana par apa??, pulang katong dua mau pisah (kamu pulang sudah mtidak usah capai- capai karena untuk apa ,? Karena Kita berdua mau berpisah).*;

Menimbang, bahwa selain hal di atas kedua orang saksi Penggugat juga menjelaskan bahwa Tergugat sudah tidak lagi menafkai keluarganya sejak tahun 2023;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti Surat P-7 yakni Screenshoot whatsapp dan Masenger antara Tergugat dengan Wanita idaman lain (WIL), terdapat persesuaian keterangan anatara keterangan para saksi dan bukti surat P-7 sehingga memang benar adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga yang sedemikian masih dapat dipertahan ataukah harus putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pemahaman dari Pasal huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pwrkawinan Penggugat dan Terugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dengan adanya perselingkuhan Tergugat dengan Wanita idaman lain dan hal tersebut sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun dimana Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dengan Penggugat dan lebih memilih tinggal dengan wanita idaman lain ;

Menimbang , bahwa berdasarkan Bukti Surat P-6 yaitu Asli dan Fotokopi Rekomendasi Persetujuan Izin Cerai dari Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Maluku Tengah Nomor 421.3/50/2024 tanggal 09 Agustus 2024, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa secara formil Penggugat tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang mengisyaratkan seorang Pegawai Negeri Sipil sebelum bercerai harus mendapatkan ijin tertulis dari atasannya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya dalam mencapai usia dewasa dan membutuhkan biaya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh terhadap kedua orang anak teap berada dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka 2, angka 3 dan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tegugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 22 Januari 2011 berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor : 000000, tertanggal 22 Januari 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak ke-1 **ANAK PERTAMA**, lahir di Ambon tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 0000000, tertanggal 13 Juli 2011. dan Menyatakan anak Ke-2 **ANAK KEDUA**, lahir di Ambon tanggal 28 Juli 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 0000000000000, tertanggal 08 Agustus 2019, Tetap ada dalam Hak Asuh secara Bersama
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas Pengadilan yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan sehelai turunan putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk mencatat/mencoret dari Register

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan Salinan Akta Perceraian ;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.214.000 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis , tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lutfi Alzagladi, S.H dan Dedy Lean Sahusilawane, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 14 Agustus 2024,putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Johannes Sahertian, S.E., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Johanes Sahertian, S.E.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp. 54.000,00;
aiaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
6.....M	:	
aterai	:	Rp10.000,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi	:	R10.000,00;
Jumlah	:	Rp214.000,00;
		(dua ratus empat belas ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)